



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
(DPMPTK)**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jl. Jaksa No. 01 Kota Kabupaten Bangka Tengah Kode Pos 33181 Telp/Fax. 0718 4222014
email : dinaspmptkbateng@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 503/002/IPSP-NONFORMAL/DPMPTK/2022**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
ATAS NAMA PKBM TERPADU**

KEPALA DINAS,

- Menimbang:**
- a. Bahwa berdasarkan permohonan Sukiman, S.Pd Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan PKBM TERPADU;
 - b. Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Nomor 421.9/969/DINDIK/2022 tanggal 8 Februari 2022, bahwa PKBM TERPADU direkomendasikan untuk izin operasional lembaga;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atas nama PKBM TERPADU;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tanggal 07 Desember 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ATAS NAMA PKBM TERPADU.
- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atas nama PKBM TERPADU kepada :
- | | |
|-------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : PKBM Terpadu |
| b. Nama Pengelola | : Sukiman, S.Pd |
| c. Alamat Lembaga | : Jl. Kampung Simpang RT. 05
Desa Lubuk Besar
Kecamatan Lubuk Besar
Kabupaten Bangka Tengah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |

KEDUA

: Pemegang Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Bangka Tengah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.

KETIGA

: Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

KEEMPAT

: Apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Masyarakat yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut diatas berdasarkan penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Operasional ini akan dicabut.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 6 Februari 2022
KERALA DPMPK


AISYAH SISYILIA, S.STP
PEMBINA / IVa
NIP. 19840605 200212 2 001

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDIDIKAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN LUBUK BESAR**

Alamat : Jl. Lubuk Besar

Kode Pos : 33181

**KEPUTUSAN
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN LUBUK BESAR**

NOMOR : 421.9/06/DIDIKPARBUD/2008

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUSAN KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN LUBUK BESAR**

- Membaca :** Surat permohonan penyelenggaraan/pembentukan PKBM, saudara SUKIMAN selaku pimpinan/penanggung jawab PKBM Lubuk Besar Nomor : 01/PKBM/2008 tanggal 12 Januari 2008
- Menimbang :** Penyelenggaraan PKBM dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dibebankan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, tambahan Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1981 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461.
 6. Peraturan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Nomor 3 Seri D);

Menetapkan :

Memutuskan :

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan, Pariwisata Dan Kebudayaan
Kecamatan Lubuk Besar

- Pertama** : Pembentukan Pengurus/Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Terpadu
Kecamatan Lubuk Besar
- Kedua** : Pimpinan/Penanggung jawab : SUKIMAN
- Ketiga** : Daftar Struktur Pengurus Terlampir
- Keempat** : Demikian Keputusan dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai
mestinya.

Ditetapkan Di Lubuk Besar
Pada Tanggal 18 Januari 2008
Kepala UPT DIDIKPARBUD
Kecamatan Lubuk Besar



SULAIMAN
NIP. 130945432

SUSUNAN PENGURUS KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
TERPADU KECAMATAN LUBUK BESAR

1. PELINDUNG;

1. CAMAT KECAMATAN LUBUK BESAR
2. KA. UPT DIKPARBUD KEC. LUBUK BESAR

2. PENASEHAT;

PENILIK PLS/PO KEC. LUBUK BESAR

3. KETUA;

1. SUKIMAN
2. FAZAL RIZA

4. SEKRETARIS;

1. DALDI WALUYO
2. SARBINI

5. BENDAHARA;

1. YANA ALWI
2. MARNI

6. ANGGOTA;

1. ERNI
2. F.A MARDIYO
3. A. SANUSI H
4. MUKIMAN
5. AGUS TARUNO,SPD
6. MARTILAWATI,SPD
7. AFRIADI S SIAHAAN,SPD
8. TAUFIK
9. SYAMSURI
10. AGUNG
11. MASNAWATI
12. RISMA
13. DIAN
14. SINTAWATI
15. PARNO

MENGETAHUI
KA. UPTD DIKPARBUD
KEC. LUBUK BESAR

SULAIMAN
NIP. 131945432



LUBUK BESAR, 17 JANUARI 2008
KETUA

SUKIMAN



MENGETAHUI
CAMAT LUBUK BESAR
dan KASI PEMERINTAHAN

JAUHARI SH
NIP. 810192650

